



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 41 TAHUN 2021**

### **TENTANG**

### **PENGUNAAN APLIKASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, transparan, tepat sasaran dan bertanggungjawab;
- b. bahwa untuk terlaksananya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran diperlukan penerapan aplikasi berbasis sistem informasi teknologi (e-SAKIP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (e-SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 - 2026;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PENGUNAAN APLIKASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kinerja adalah dokumen perencanaan kinerja Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan program dan kegiatan.
7. Rencana Aksi adalah pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran kerja.
8. Indikator Kinerja adalah Ukuran Keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
9. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
10. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
12. Realisasi Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai atas indikator kinerja yang ditetapkan
13. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
14. e-SAKIP adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik yang bertujuan untuk memudahkan proses penyusunan, pemantauan dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada umumnya.
15. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan SAKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Aplikasi e-SAKIP adalah sebagai berikut :

- a) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah).
- b) Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- c) Rencana Kinerja Tahunan tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah.



- d) Rencana Aksi Perangkat Daerah.
- e) Indikator Kinerja Utama tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah.
- f) Perjanjian Kinerja tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah.
- g) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah.
- h) Capaian Kinerja tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah.
- i) Realisasi Kinerja Triwulan dan Tahunan Tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah.

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai dasar pelaksanaan dan penggunaan aplikasi e-SAKIP di seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
- (2) Peraturan Bupati ini mempunyai tujuan:
  - a. terciptanya efisiensi, efektifitas dan transparansi dalam pelaporan kinerja Kabupaten Pesawaran dan Perangkat Daerah;
  - b. memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah;
  - c. tersedianya dokumentasi laporan kinerja yang tersimpan secara elektronik dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

### **BAB IV PENGGUNAAN APLIKASI e-SAKIP**

#### **Pasal 4**

- (1) Aplikasi e-SAKIP dapat diakses pada alamat web: [sakup.pesawarankab.go.id](http://sakup.pesawarankab.go.id).
- (2) Pedoman teknis penggunaan Aplikasi e-SAKIP berpedoman pada *manual book* Aplikasi e-Sakup.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran disamping menggunakan Aplikasi e-SAKIP juga wajib menggunakan aplikasi e-SAKIP Reviu sebagai sarana pelaporan kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bisa diakses melalui situs : <https://www.esr.mepan.go.id>.

### **BAB V ADMIN e-SAKIP**

#### **Pasal 5**

- (1) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah merupakan admin utama dalam aplikasi e-SAKIP.
- (2) Admin utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab :

- a. Mengelola akun e-SAKIP seluruh Perangkat Daerah.
  - b. Mengisi data Laporan Kinerja tingkat Kabupaten pada Aplikasi e-SAKIP secara periodik
  - c. Melakukan pemantauan terhadap pengisian Laporan Kinerja Perangkat Daerah pada Aplikasi e-SAKIP.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang membidangi Program, Evaluasi dan Pelaporan pada setiap Perangkat Daerah merupakan admin pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Admin Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan data Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang di input secara periodik pada Aplikasi e-SAKIP Kabupaten Pesawaran.

## **BAB VI PENUTUP**

### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 18 Oktober 2021

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 18 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 NOMOR 468**